

JARINGAN - INFORMASI – HUKUM
2021

Kpt 05/HK.04/7603/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA.

- ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (4) dan Pasal (5), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya. Bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistim informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dapat diakses dengan mudah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008 ; PerPres No. 33 Tahun 2012 ; PerMen Hukum dan HAM RI No. 02 Tahun 2013; PKPU No.05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No.06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 01 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2021.
- Lamp. : 4 hlm.